



PENETAPAN

Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Sragen, tanggal lahir 14 April 1993, umur 31 tahun, NIK 3314085404930001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Dusun KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH, SEKARANG BERADA DI 3F, NO.2, ALY 8, LN 150, SHUITIAN ST, NORT DIST, HSINCHU CITY 300009, TAIWAN, xxx, PASPORT C3442283, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor 504/P/2024/PA.Sr tanggal 23 April 2024 memberikan kuasa kepada M. Qomar Rochsid, S.H. dan Miftahul Adlha, SH Advokat yang berkantor di Jalan Irian RT. 02 RW. V Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 18 April 1991 (umur 33 tahun), NIK : 3314081804910001, agama islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SLTP, alamat di KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH, SEKARANG BERDOMISILI DI KARAKAN RT.03, DESA

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.558/Pdt.G/2024/PA.Sr



KARANGUDI, KECAMATAN NGRAMPAL, , sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Sr., tanggal 23 April 2024;

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 30 Mei 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana kutipan akta nikah No. 173/45/V/2013, tertanggal 30 Mei 2013, dengan status perawan dan jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakdadhukul), dan tinggal bersama di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx selama 9 tahun lamanya, kemudian setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sekarang selama 2 tahun lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai anak, yaitu : **Alika Kirana Amoor**, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 07 September 2015, NIK : 3314084709150002, agama islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SD, alamat di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2020 rumah tangganya mulai goyah,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.558/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tenteram dan terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah Tergugat jarang memberikan nafkah wajib pada Penggugat, dan Tergugat jika dimodali juga selalu habis dan tidak ada bekasnya;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Maret 2022 dimana seusai pertengkaran dan perselisihan Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 2 tahun lamanya;
6. Bahwa berhubung Penggugat sudah tidak diberi nafkah dan sudah pisah tempat tinggal, maka Penggugat pada akhir tahun 2022 memutuskan bekerja di luar negeri (xxxxxx) sampai sekarang;
7. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;
8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa menghadiri persidangan karena pada saat ini Penggugat tidak berada di Sragen, tetapi berada di Luar Negeri (xxxxxx), maka selama proses sidang perdamaian dan pemeriksaan di pengadilan berlangsung, Penggugat menguasai sepenuhnya pada kuasa hukumnya untuk mengurus dan mewakili yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Hal ini sejalan dengan :

Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di Luar negeri dan tidak dapat menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasa hukumnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu .

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.558/Pdt.G/2024/PA.Sr



Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat (Rohmat Taufik Hidayah bin Kartono) terhadap Penggugat (Ida urwaningsih binti Sugino);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri dengan Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.558/Pdt.G/2024/PA.Sr



suami isteri dengan Tergugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 23 April 2024 dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.558/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Jayin, S.H. dan Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Totok Purwanto, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, S.H.

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Panitera Pengganti,

Totok Purwanto, S.Pd., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	365.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.558/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 Hal. Pen. No.558/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)